

# **ASPEK HUKUM IBU PENGGANTI (*SURROGATE MOTHER*) DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA YANG MENYEWAKAN RAHIM ATAS KESEHATANNYA DAN BAYI YANG DIKANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

## **ABSTRAK**

Hak memperoleh keturunan merupakan hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak berkeluarga atau berumah tangga. Hak memperoleh keturunan dapat diusahakan secara alami yaitu seksual maupun dengan cara tidak alami melalui bantuan teknologi. Namun, tidak semua bantuan teknologi dalam memperoleh keturunan mendapatkan izin di Indonesia, saat ini hanya program bayi tabung yang diperbolehkan. Bayi tabung memiliki hambatan dalam penerapannya, karena tidak dapat berlaku bagi ibu yang memiliki gangguan pada rahimnya. Sementara semua ibu memiliki hak yang sama yaitu hak mendapatkan keturunan. Alternatif untuk pemenuhan ini dengan adanya ibu pengganti (*surrogate mother*), namun hal tersebut belum diatur secara khusus. Di lain pihak, terdapat kebutuhan masyarakat untuk praktik ibu pengganti membuat hal ini menjadi pembahasan yang penting. Untuk itu penulis akan membahas bagaimana pengaturan hukum ibu pengganti (*surrogate mother*) tersebut dan perlindungan hukum bagi wanita yang menyewakan rahimnya dan bayi yang dikandung ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji kaidah hukum yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Kesehatan Lama No 23 Tahun 1992, UU tentang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999, UU tentang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, UU Kesehatan Baru No.36 Tahun 2009, Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, dan SK Dirjen Tahun 2000 tentang Pedoman Bayi Tabung di Rumah Sakit dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum dan bahan kuliah hukum.

Ibu pengganti (*surrogate mother*) merupakan teknologi reproduksi buatan, yang sama dengan bayi tabung hanya saja menggunakan rahim wanita lain untuk mengandung. Sementara ini Indonesia belum mengatur secara khusus tentang ibu pengganti (*surrogate mother*). Ibu pengganti (*surrogate mother*) masih dilarang pada tingkatan hukum yang dituangkan dalam SK Dirjen Yan Medik Depkes RI Tahun 2000 Tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit. Perlindungan bagi wanita sebagai ibu pengganti dan bayi yang dikandungnya harus diberikan payung hukum sehingga dalam proses ibu pengganti tetap mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan yang sama dengan ibu hamil lainnya. Secara logis dengan payung hukum hak anak hasil proses ibu pengganti (*surrogate mother*) dapat dilindungi, termasuk dilindungi oleh UU Perlindungan Anak yang bersifat non diskriminatif.

**Kata kunci:** **Hak Memperoleh Keturunan, Ibu Pengganti, Perlindungan Hukum.**

# **LEGAL ASPECT OF SURROGATE MOTHERHOOD AND LEGAL PROTECTION OF THE MOTHER'S HEALTH AND THE BABY SHE IS CONCEIVING AS SEEN FROM THE PERSPECTIVE OF LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA**

## **ABSTRACT**

The right to have a child is a human right that is part of the right to marry and to found a family. Having a child can be realized naturally, i.e. through a sexual intercourse, and unnaturally, by means of technology. However, not all forms of assisted reproductive technology are permitted in Indonesia. At present, only in-vitro fertilization programme is allowed. In-vitro fertilization is not applicable to women with uterine disorders, whereas all women equally have the right to have a child. An alternative to cope with this issue is surrogate motherhood. Yet, this option has not yet been specifically regulated. On the other hand, the demand for surrogacy is on the rise. Therefore, the issue becomes an important topic of discussion. In view of that, the author will discuss about the regulation on surrogate motherhood and the legal protection of the surrogate mother and the baby she is conceiving as seen from the perspective of laws and regulations in Indonesia.

This mini-thesis is written using a juridical normative method with an objective to study the legal norms that have not yet accommodated the public needs. A statutory approach is used by referring to primary law materials such as 1945 Constitution, Law No. 1 of 1974 regarding the Marriage, Old Health Law No. 24 of 1992, Human Rights Law No. 39 of 1999, Child Protection Law No. 23 of 2002, New Health Law No. 36 of 2009, Law No. 12 of 2011 regarding the Establishment of Laws and Regulations, Law No. 7 of 1984 regarding the Ratification of Convention on the Eradication of Discrimination against Women, Civil Code, Criminal Code, Universal Declaration of Human Rights dated 10 December 1948, and Decree of Director General of 2000 regarding the Guidelines for Hospital In-Vitro Fertilization Services, and secondary law materials in the form of law books, law journals and law lecture materials.

Surrogacy is a reproductive technology similar to in-vitro fertilization. The difference is that the former makes use of a woman's womb to carry a baby. Meanwhile, Indonesia has not yet established a regulation pertaining to surrogate motherhood. Surrogacy remains legally prohibited as stated in the Decree of the Director General of Medical Services of 2000 regarding the Guidelines for Hospital In-Vitro Fertilization Services. The protection of surrogate mothers and the babies they are conceiving requires a legal umbrella so as to ensure that surrogate mothers receive the same medical treatment as other pregnant mothers do. Logically, the legal umbrella will make sure that the child born from a surrogate mother is legally protected, including by the non-discriminative Child Protection Law.

**Keywords:** Right to Have a Child, Surrogate Mother, Legal Protection

## DAFTAR ISI

Lembaran Judul.....	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Persetujuan Panitia Sidang.....	iv
Abstrak.....	v
<i>Abstract</i> .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	x
Persetujuan Revisi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang.....	1
B.Identifikasi Masalah.....	12
C.Tujuan Penulisan.....	13
D.Kegunaan Penulisan.....	13
E.Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penulisan.....	22

<b>G. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB II HAK ASASI UNTUK MENDAPATKAN KETURUNAN</b>	
<b>A. Hak Asasi Manusia.....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	29
2. Hak Wanita atas Tubuhnya.....	35
3. Hak Anak.....	42
<b>B. Hak Keluarga dan Memperoleh Keturunan.....</b>	<b>50</b>
1. Arti dan Peranan Keluarga.....	50
2. Hak Keluarga dan Memperoleh Keturunan.....	52
a. Jaminan Terhadap Hak Melanjutkan Keturunan dalam Hukum HAM Internasional.....	52
b. Jaminan Terhadap Hak Melanjutkan Keturunan dalam Hukum.....	55
<b>BAB III ASPEK HUKUM IBU PENGGANTI (<i>SURROGATE MOTHER</i>) DITINJAU DARI HUKUM DI INDONESIA</b>	
<b>A. Tinjauan Umum tentang Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>)..</b>	<b>59</b>
<b>B. Aspek Hukum Perdata.....</b>	<b>63</b>
1. Pengertian Perikatan.....	63
2. Perjanjian sebagai Sumber Perikatan.....	64
3. Pengertian Perjanjian.....	65
4. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	67
5. Unsur-unsur dalam Perjanjian.....	81
6. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian.....	84

7. Cacat Hukum dalam Suatu Perjanjian.....	87
<b>C.Aspek Hukum Pidana.....</b>	<b>91</b>
<b>D.Aspek Hukum Keluarga.....</b>	<b>96</b>
<b>E.Aspek Hukum Kesehatan.....</b>	<b>99</b>
<b>BAB IV ASPEK HUKUM IBU PENGGANTI (<i>SURROGATE MOTHER</i>)</b>	
<b>DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI WANITA YANG MENYEWAKAN RAHIM ATAS KESEHATANNYA DAN BAYI YANG DIKANDUNG DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b>	
<b>A.Aspek Hukum Ibu Pengganti (<i>Surrogate Mother</i>) Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....</b>	<b>101</b>
1. Aspek Hukum Ibu Pengganti ( <i>Surrogate Mother</i> ) ditinjau dari Hukum Perdata.....	105
2. Aspek Hukum Ibu Pengganti ( <i>Surrogate Mother</i> ) ditinjau dari Hukum Pidana.....	110
3. Aspek Hukum Ibu Pengganti ( <i>Surrogate Mother</i> ) ditinjau dari Hukum Keluarga.....	113
4. Aspek Hukum Ibu Pengganti ( <i>Surrogate Mother</i> ) ditinjau dari Hukum Kesehatan.....	114
<b>B.Perlindungan Hukum Bagi Wanita Yang Menyewakan Rahim Atas Kesehatannya Dan Bayi Yang Dikandung Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.....</b>	<b>117</b>
1. Bagi Wanita Yang Menyewakan Rahim.....	118

2. Bagi Bayi Yang Dikandung.....	123
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A.Simpulan.....	126
B.Saran.....	127
Daftar Pustaka.....	129
Lampiran	

